

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM KEWARISAN

Oleh Drs. Bakti Ritonga, SH.,MH.¹

Assalmu'alaikum wr.wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang Terhormat;

Bapak dan Ibu Pembina, jajaran pengurus, dan seluruh peserta raker yang berbahagia.

I. Pendahuluan

Pada kesempatan ini saya dimintakan untuk menyampaikan ceramah yang berhubungan dengan “kedudukan perempuan dalam kewarisan”. Akhir-akhir ini kita melihat dan merasakan perempuan adalah makhluk Allah yang selalu hangat untuk dibicarakan dalam segala hal, dan saat ini kita coba lihat sedikit yang berkaitan dengan kewarisan.

II. Pembahasan

Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistis. Pluralistis, yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam, dan Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata. Pluralistis tidak lepas dari latar belakang kebhinekaan etnis atau suku, kekerabatan, agama, dan adat istiadat masing-masing penduduk.

Dalam Hukum Kewarisan Adat sendiri terdapat berbagai sistem yang sesungguhnya dipengaruhi oleh bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan hukum adat. Seperti diketahui bahwa di Indonesia menurut Van Vollenhoven di dalam Bushar Muhammad (1981: 99) menyebutkan, “terdapat 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat (rechtskring)”. Dengan wilayah lingkungan hukum adat sebanyak itu sudah tentu sistem kekerabatannya beraneka ragam pula keadaannya. Dengan sistem kekerabatan yang beragam itu, maka pengaruh selanjutnya adalah, terjadinya sistem Hukum Kewarisan yang berbeda-beda

¹ Wakil Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi
Disampaikan dalam acara Rapat kerja Darmayukti karini kota Tebing Tinggi/Kab. Serdang
Bedagai pada tanggal 11 Pebruari 2011

pula bagi masing-masing golongan masyarakat adat. Karena itu, G.H.S.L.Tobing (1989:27) berpendapat bahwa, “kalaupun dikatakan bahwa Hukum Kewarisan Adat bukan berarti bahwa hukum adat itu seragam atau sama untuk seluruh Indonesia, melainkan keadaannya adalah beragam walaupun juga terdapat persamaan yang luas”.

Ketentuan yang mengatur mengenai pewarisan menurut hukum adat mempunyai hubungan yang cukup erat dengan sifat kekeluargaan, termasuk juga di dalam menentukan jenis harta benda yang dapat diwariskan, sedangkan cara peralihannya dapat dipengaruhi oleh perbuatan atau keputusan (amanat) dari pewaris sebelum meninggal dunia, misalnya harta benda untuk sementara waktu tetap dibiarkan dalam keadaan utuh (tidak dibagi-bagi atau dipisah-pisah) untuk masing-masing ahli waris, karena sesuai dengan keputusan (amanat) pewaris kepada seluruh ahli warisnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro (1983: 15-16).

Bahwa di antara orang-orang Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan yaitu; pertama, golongan kekeluargaan yang bersifat Kebapakan (Patriachaat, Vaderrechtelijk); kedua, golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (Matriachaat, Moderrechtelijk); ketiga, golongan kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan (Parental,Ouderrechtelijk). Pada susunan kekeluargaan yang bersifat kebapakan (Patriachaat, Vaderrechtelijk) atau istilah Patrilineal (Tobing, 1989: 27) menganut paham bahwa hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris, oleh karena anak perempuan setelah ia kawin, keluar dari lingkungan keluarganya yang semula, yaitu lingkungan patrilinealnya yang semula (Tobing, 1989: 29). Jadi anak laki-laki di dalam sistem kekeluargaan kebapakan ini mendapat warisan dari bapak maupun ibunya. Kekelurgaan yang bersifat kebapakan ini terdapat di daerah Tanah Gayo, Alas, Batak, ambon, Irian, Timor, dan Bali (Prodjodikoro, 1983: 16).

Dalam susunan kekeluargaan yang bersifat keibuan (Matriachaat, Moderrechtelijk) atau istilah Matrilineal (Tobing, 1989: 27) yang menjadi ahli waris adalah semua anak dari si isteri, dan si suami turut berdiam di rumah si

isteri atau keluarganya. Si suami sendiri tidak masuk keluarga si isteri, dan si ayah pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya (Prodjodikoro, 1983: 16). Anak-anak keturunannya hanya di anggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Jika si suami meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara-saudara perempuannya beserta anak-anak mereka (Tobing, 1989: 30). Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini, di Indonesia hanya terdapat di Minangkabau (Prodjodikoro, 1983: 16).

Kemudian dalam susunan kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan (Parental *ouderrechtelijk*) yaitu, pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan isteri perihal kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Si suami berbagai akibat dari perkawinan menjadi anggota keluarga si isteri, dan si isteri juga menjadi anggota keluarga si suami. Jadi masing-masing suami isteri, sebagai akibat suatu perkawinan, masing-masing mempunyai 2 (dua) kekeluargaan, sedangkan dalam kekeluargaan dari orang-orang tuanya mereka masing-masing juga mempunyai 2 (dua) kekeluargaan, yaitu dari ayahnya dan ibunya. Demikian juga seterusnya untuk anak-anak keturunannya tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antara cucu laki-laki dan cucu perempuan (Prodjodikoro, 1983: 17). Juga pada susunan kekeluargaan ini dikenal pula adanya penggantian tempat (*Plaatsvervulling*) (Tobing, 1989: 30). Sifat kekerabatan kebapak-ibuan atau parental (bilateral) bagi masyarakat hukum Indonesia menurut Sudarsono (1991: 174) adalah bahagian dari budaya hukum masyarakat Indonesia, karena sifat kekerabatan bilateral inilah yang sangat dominan di seluruh Indonesia. Kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan ini adalah paling merata terdapat di Indonesia, yaitu, Di Jawa, Madura, Suimatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok (Prodjodikoro, 1983: 17).

Dalam hukum kewarisan islam dalam hal perkawinan putus karena kematian akan menimbulkan persoalan baru, dalam masalah hukum harta peninggalan menjadi hukum waris. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut perlu dikemukakan beberapa hal yang menyangkut asas-asas hukum kewarisan

Islam dapat serta digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Asas-asas dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Asas Ij'bari

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara ijbari.

Secara etimologi kata ijbari mengandung arti paksaan yang maksudnya peralihan dengan sendirinya dalam hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang sudah meninggal kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan dari Si pewaris. Dengan kata lain, dengan adanya kematian Si pewaris secara otomatis hartanya akan berlaku pada ahli warisnya. Asas ijbari ada 3 segi yakni

- a) Dari segi peralihan harta ;
- b) Dari segi jumlah harta yang beralih dan
- c) Dari segi kepada siapa harta itu beralih

Ketentuan asas ijbari ini dapat dilihat pada surat an-nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya.

b. Asas Bilateral

Yang dimaksudkan dengan asas bilateral dalam hukum-hukum Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari dua belah pihak garis kerabat, yakni dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surat an-nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176.

c. Asas Individual

Asas individual artinya ialah dalam sistem hukum Islam, harta peninggalan yang ditinggal mati oleh Si yang meninggal dunia dibagi secara individual yakni secara pribadi kepada masing-masing. Jadi bukan asas kolektif yang

seperti dianut dalam sistem hukum yang terdapat di Minangkabau, bahwa harta pusaka tinggi itu diwarisi bersama-sama oleh suku dari garis pihak Ibu. Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 7 yang secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya terlepas dari itu ada jumlah tersendiri.

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya, jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan saksi yang berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah SWT dalam surat an-nisa' ayat 13 dan 14.

Diantara ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang di perolehnya berada dibawah kuasa walinya dan dapat dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari anak tersebut. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-nisa' 5 yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada safih yaitu orang yang dalam ayat ini berarti belum dewasa.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya sesuai (QS.2:233) dengan kemampuannya.

Menurut Al-Maraghi, keadilan adalah memberikan hak kepada yang

berhak secara tepat dan oleh Abd. Muin Salim, pendapat ini la nilai bukan bagi persamaan hak, tetapi tekanannya pada terpenuhinya hak dan kewajiban. Begitu pula keseimbangan antara keperluan dan kegunaan dalam surah an-nisa' ayat 11 dianut : bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan.

Dalam adat karo berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa terjadi pembagian harta warisan, dimana hak anak laki-laki dan hak anak perempuan adalah sama, namun anak bungsu mendapat bagian yang lebih besar. Bagian ini diperoleh setelah diadakan pembagian warisan dengan hak yang sama maka terdapat kelebihan. Kelebihan ini yang kemudian diberikan kepada anak bungsu. Pembagian warisan seperti ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya perlakuan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan dan adanya sistem hukum yang mengatur tentang persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mewarisi harta orang tuanya. Perlakuan yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan pada penelitian ini adalah adanya kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan, tanggung jawab dalam pembagian tugas dalam keluarga dan peran orang tua yang tidak terpaku pada sistem pembagian tugas, dimana ibu juga menjadi pencari nafkah dalam rumah tangga. Faktor lainnya yaitu sistem pembagian warisan menurut hukum yang berlaku hanya sebagai alternatif terakhir apabila tidak terdapat kesesuaian antara anak-anak dalam membagi warisan apabila hak anak perempuan tidak diakomodir, dalam hal ini apabila anak perempuan tidak berhak mewarisi harta orangtuanya.

Walaupun telah terjadi pembagian warisan dengan memberi hak yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan namun secara umum konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan masih perlu di perjuangkan. Kondisi ini akibat masih kuatnya pengaruh sistem budaya patrilineal yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat Suku Batak Karo, Sedangkan dalam hokum adat batak, hak waris anak laki-laki memang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan, hanya saja ketentuan seberapa

besar bagian dari masing-masing (anak laki-laki dan anak perempuan) tidak disebutkan secara jelas, hal yang sama dengan batak toba yang dipengaruhi ajaran pormalim.

Sedangkan dalam KUHPerdara sendiri tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dan antara suami isteri, semua berhak mewarisi dan memperoleh bagian yang sama, setiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

e. Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum warisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian dengan kata lain harta seseorang tidak dapat beralih seandainya dia masih hidup, walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup dan bukan penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

III. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan dalam kewarisan tetap menjadi pertimbangan dalam sebuah keluarga dan sangat dipengaruhi faktor adat istiadat sistem kekerabatan yang dianutnya, dan secara nasional telah di atur apabila terjadi sengketa kewarisan bagi umat islam penyelesaiannya oleh Pengadilan Agama sedangkan yang lainnya di selesaikan oleh Pengadilan Negeri (umum).

Terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.